

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE
(Studi Kasus Polda Jawa Tengah)
SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ino Uggi Setiawan

NIM : 30302300258

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

JUDI ONLINE

(Studi Kasus Polda Jawa Tengah)



Diajukan oleh:

Ino Uggi Setiawan

NIM : 30302300258

Pada tanggal 20 Februari 2026

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN. 0620058302

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

JUDI ONLINE

(Studi Kasus Polda Jawa Tengah)

Diajukan oleh:

Ino Uggi Setiawan

NIM : 30302300258

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 25 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H
NIDN : 0121117801

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn
NIDN : 0620058302

Mengetahui Dekan

Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafizh, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba”

-Roy T. Bennet-

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”

-QS. Ar-Ra'd : 11-

PERSEMBAHAN :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Kawan-kawan seperjuangan pidanaku yang senantiasa member dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai hidup saya.
4. Teman-teman leting 49 Yanma Polda Jateng.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ino Uggi Setiawan
Nim : 30302300258
Program Studi :S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang menyatakan



Ino Uggi Setiawan
30302300258

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ino Uggi Setiawan
Nim : 30302300258
Program Studi :S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang menyatakan



Ino Uggi Setiawan
30302300258

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus Polda Jawa Tengah)”**. Proposal skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri dan kedua orang tua yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian proposal skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu prof. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H, M.H, selaku Kapordi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Kepada Dosen Pembimbing Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, M.Kn. selaku dosen pembimbing

8. Dini Amalia Fitri, S.H, M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat Berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada hentihentinya member dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugrah-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki proposal skripsi ini.

Semarang, 20 Februari 2026
Penulis


INO UGGI SETIAWAN
30302300258

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Isi Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan umum tentang kepolisian	15
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	18
C. Tinjauan umum tentang Judi Online	24
D. Tinjauan umum Judi Online Menurut Islam	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online	34
B. Hambatan dan Solusi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online.....	45
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, salah satunya adalah tindak pidana judi online. Judi online menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam penanggulangan tindak pidana judi online serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan judi online dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli siber, sosialisasi hukum, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pemblokiran situs perjudian. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti elektronik, serta penerapan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun hambatan yang dihadapi antara lain penggunaan server luar negeri, penggunaan rekening penampung (rekening nominee), metode transaksi digital yang sulit dilacak, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik dalam bidang digital forensik, penguatan kerja sama lintas instansi dan lintas negara, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana judi online memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban di ruang digital.

Kata Kunci: Kepolisian, Judi Online, Penanggulangan Kejahatan, Ditressiber, Hukum Pidana

ABSTRACT

The development of information and communication technology has led to the emergence of various forms of digital-based crime, one of which is online gambling. Online gambling has become an increasingly worrying phenomenon due to its easy access by various levels of society, including minors. This study aims to determine and analyze the role of the Central Java Regional Police in combating online gambling and identify obstacles and solutions encountered in its implementation.

The research method used is a sociological-juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were obtained through field studies in the form of interviews with the Cyber Investigation Directorate (Ditressiber) of the Central Java Regional Police and a library study of relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the police's role in combating online gambling is carried out through two main approaches: preventive and repressive efforts. Preventive efforts are carried out through cyber patrols, legal outreach, public education, and coordination with the Ministry of Communication and Digital in blocking gambling sites. Meanwhile, repressive efforts are carried out through investigations, inquiries, arrests of perpetrators, confiscation of electronic evidence, and the implementation of Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions.

Obstacles encountered include the use of foreign servers, the use of nominee accounts, difficult-to-trace digital transaction methods, and low public legal awareness. Solutions implemented include increasing the capacity of investigators in digital forensics, strengthening cross-agency and cross-national cooperation, and increasing public digital literacy.

Therefore, combating online gambling requires synergy between law enforcement officials, the government, and the public to create security and order in the digital space.

Keywords: Police, Online Gambling, Crime Prevention, Cyber Crime Directorate, Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet. Judi online telah menjadi fenomena berkembang di Indonesia seiring meningkatnya akses internet dan kemajuan teknologi digital. Aktivitas ini menimbulkan berbagai dampak negatif dan dianggap ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Dalam beberapa tahun terakhir situs judi online bermunculan dengan mudah diakses dalam berbagai kalangan masyarakat. Sering kali perjudian diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, pesertanya mengandalkan keberuntungan dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah dipertaruhkan.¹

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan pengaruh baik secara struktural maupun kultural di setiap kehidupan ini. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi struktur budaya kehidupan, menyebabkan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang telah berubah, termasuk meningkatnya perjudian online. Judi online melanggar hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu

¹ Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,” *Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.

bandar judi online, menyebarkan informasi mengenai judi online dan juga yang mengakses untuk bertransaksi online. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan menutup situs judi online. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan menutup situs judi online, namun sayangnya tetap bermunculan laman baru dengan nama lain. Mirisnya dengan kemudahan yang ada, perjudian kini dilakukan secara terang-terangan, ditambah beberapa influencer mempromosikannya secara luas dengan platform yang mereka.²

Perjudian dianggap menjadi jalan pintas dalam mendapatkan hasil yang cukup besar dengan pengorbanan yang kecil. Penegakan hukum terhadap judi online menghadapi berbagai tantangan signifikan di era digital. Pertama, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi canggih untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Kedua, pembuktian tindak pidana judi online memerlukan keahlian forensik digital untuk mengumpulkan bukti elektronik seperti data transaksi, log aktivitas, dan hasil imaging perangkat elektronik pelaku maupun server judi. Ketiga, ancaman cybercrime ini semakin kompleks karena pelaku sering beroperasi di luar wilayah hukum nasional, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang efektif untuk penindakan.³

² Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum" 4 (2024): 1016–26.

³ Volume Nomor April et al., "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital: Antara Regulasi , Pembuktian , Dan Ancaman Cybercrime Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh , Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon , Indonesia Digital Dengan Memanfaatkan Internet Sebagai Media Utama . Aktivitas Ini Tidak Hanya" 4, no. April (2025).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2024) melaporkan bahwa tahun 2023, terdapat 4.000.000 orang yang terlibat dalam judi online di Indonesia, dengan 2% diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Data ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melibatkan kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak yang rentan terhadap dampak negatif seperti kecanduan dan perilaku kriminal.⁴ Data dari satgas pemberantasan perjudian daring menyatakan banyaknya pelaku judi online di wilayah Jawa Tengah masuk 3 besar Provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak se Indonesia.⁵

Peningkatan kasus kecanduan judi online dapat menyebabkan peningkatan kejahatan terkait, seperti penipuan dan pencurian, karena individu yang kecanduan sering kali mencari cara untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Perkembangan teknologi informasi ikut memberikan kontribusi bisnis perjudian semakin berkembang. Judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi online adalah penyakit masyarakat.

Mengingat judi online merupakan kejahatan dan melanggar hukum yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kapolda Jateng

⁴ Universitas Yapis and Penegakan Hukum, "DAMPAK HUKUM DAN SOSIAL DARI JUDI ONLINE DI INDONESIA : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM THE LEGAL AND SOCIAL IMPACTS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA : CHALLENGES IN LAW ENFORCEMENT" 5, no. 1 (2024): 82–90.

⁵ <https://share.google/auDMGqpZJbkrlnj5g>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025 pkl 19.05 WIB

mengungkapkan bahwa pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Polri Nomor 3 2024 tentang pembentukan organisasi Direktorat Reserse Siber yang diresmikan pada tanggal 30/09/2024 untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Jawa Tengah untuk mengungkap dugaan tindak pidana perjudian. Penindakan kasus perjudian dimaksudkan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari praktik perjudian.⁶

Demi menjaga situasi ketertiban masyarakat untuk tetap kondusif, Direktorat Reserse Siber (Ditsiber) Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan terkait tentang tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Jawa Tengah untuk mengungkap dugaan tindak pidana perjudian. Penindakan kasus judi online yang dimaksudkan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari praktik judi online. Meskipun Kepolisian telah berupaya keras untuk memberantas judi online, namun praktik judi online di wilayah Jawa Tengah masih sulit diberantas dikarenakan hal ini masih menjadi budaya dalam masyarakat.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus Polda Jawa Tengah)”**

⁶<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=VmNIb0hTeFcrQ2JpYmszYnFqa1daUT09OjgAtOjinbggIoOb%2Fe3WWndI&id=YUJxaHhKOIVEa2g3d09zRzV3UnpWOT09OjpeDa2pRSEVSv6fs4WezfHE>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025 pkl 11.20 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana judi online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk memahami dan mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online
2. Untuk memahami dan mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana judi online

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini diharapkan dalam dapat

dalam dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana dampak dan pencegahan terhadap tindak pidana judi online serta dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasusnya berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait tindak pidana judi online yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga masyarakat tidak melakukan perjudian yang akhirnya tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian dari istilah-istilah

yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Peran

Menurut (Gustian Ainun Majib, 2023:9) peran adalah sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga anggota masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, peran tersebut adalah bagian dinamis dari posisi seseorang kita orang tersebut menjalankan

hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi relevan yang dapat memenuhi peran.⁷

2. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan publik (public service) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (empowering) melalui kebijakan-kebijakannya.⁸

3. Tindak Pidana

Tinidak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar laranga tersebut. Tindak pidana dapat diberikan atas dasar-dasar tertentu, yakni menurut sistem KUHP,

⁷ <http://repository.upm.ac.id/4297/5/BAB%20II%20FEBRIYANTO.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025 pkl 15.45 WIB

⁸ Tentang Kepolisian and Safira Diana Putri, "PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN," 2002.

menurut cara merumuskan, berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.⁹

4. Judi Online

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Judi online menurut para ahli yaitu menurut Adli (2015) Judi Online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan. Menurut isjani (2002) Judi Online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam

⁹ <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2025 pk1 10.50 WIB

kehidupan masyarakat khususnya judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar.¹⁰

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan beberapa metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data supaya penelitian yang dilakukannya dapat tepat sasaran dan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis proposal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang luas, ada beberapa jenis penelitian yang dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif ini, berikut ini dapat dijelaskan beberapa jenis penelitian yang umumnya sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu ; studi kasus, deskriptif, tindak kelas, fenomenologi, etnografi, grounded, theory, sejarah, dan hermeneutika adapun masing-masing jenis penelitian kualitatif (samsu,2017).¹¹

¹⁰ Ines Tasya et al., “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat” 1, no. 1 (2023): 20–27.

¹¹ Hasan Syahrizal and M Syahrani Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” 1 (2023): 13–23.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (sosial legal approach) yang dimaksudkan sebagai pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.¹²

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting sosial, peran kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana judi online.

4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

¹² Ditinjau Dari, Perspektif Yuridis, and Retna Susanti, “Politik Uang Dalam Pemilu” 6, no. 3 (2021): 578–90.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi. Jadi dalam wawancara ini terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis terlebih dahulu sebagai pedoman dan untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam, yakni dengan Briptu Delta Adi Nugraha, S.H selaku BA Subdit 3 Ditsibber Polda Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, perundang undang-undangan yang berlaku. Berikut data sekunder terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- e) Pasal 303 bis KUHP;

2. Bahan hukum sekunder yaitsu terdiri dari :

- a) Buku-buku;

b) Hasil Penelitian ahli hukum;

c) Tesis, Skripsi;

3. Bahan hukum tersier terdiri dari :

a) Kamus Hukum;

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Penelitian lapangan dilakukan kelapangan secara langsung di instansi yaitu Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah. Pertanyaan yang diajukan berpedoman pada rumusan masalah dan judul penelitian. Wawancara dilakukan bersifat terbuka dan selalu dapat dikembangkan dengan kebutuhan penulis

b. Studi pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan pemilihan dan klasifikasi literatur pustaka yang diperlukan. Pengamatan melalui pengumpulan literatur yang berkaitan, guna mendapatkan landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapatan-pendapatan ahli hukum. Harus disesuaikan dengan pokok bahasan pada penelitian yang sedang dilaksanakan.

6. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.103, Gajahmungkur, Kec Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 502332.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengolahan data diambil dari hasil penelitian lapangan, lalu digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diidentifikasi guru menjawab tujuan penelitian ini.

G. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang akan dipergunakan oleh penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini berisi tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian online dan tinjauan umum perjudian online menurut islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan peran kepolisian pada tindak pidana perjudian online dan hambatan dan solusi yang dihadapi Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.¹³

2. Pengertian Kewenangan Kepolisian

Kewenangan yaitu apa yang dikatakan sebagai kekuasaan formal atau asalnya dari kekuasaan yang Undang-Undang berikan, sementara wewenang sekadar sebuah “onderdeel” (bagian) tertentu pada kewenangan. Ada berbagai wewenang (*rechtsbe voegdheden*) pada kewenangan. Beragam bentuk wewenang dan tindakan yang Undang-Undang berikan terhadap penyidik untuk memberikan batasan hak asasi dan kebebasan seseorang. Dimulai dari bentuk penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan. Namun perlu diketahui, setiap perbuatan penyidik yang tujuannya agar dibatasi hak asasi dan dikurangi kebebasan seseorang, yaitu perbuatan yang betul-betul terletak dalam proporsi “benar-benar sangat diperlukan sekali” serta “demi untuk kepentingan pemeriksaan”. Tidak boleh menyalahgunakan melalui cara yang sangat murah, jadi tiap langkah yang penyidik lakukan, yang langsung mengarah kepada penahanan ataupun penangkapan.¹⁴

¹³ Kepolisian and Putri, “PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN.”

¹⁴ Dita Rizqita Sari and Abdul Rohim, “Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung” 2, no. 1 (2024).

Berdasarkan perkembangan pengaturan kewenangan diskresi Kepolisian di atas, di

Indonesia sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Sementara dalam proses penegakan hukum pidana diatur tersendiri melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan dalam penerapan Diskresi didasarkan

pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Flichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang

Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian. Pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan

diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk

kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹⁶

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalamnya *Wetboek Van Strafbaar feit* Belanda dinamakan *strafbaar feit*.

Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut

¹⁵ Ni Ketut and Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana" 7, no. 2 (2021): 135–44.

¹⁶ Rianda Prima Putri, "Vol. 1 No.2 Juni 2019 Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org Ensiklopedia Social Review" 1, no. 2 (2019): 129–34.

delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertiannya diberi batas sebagai berikut. “Melakukan yang dapat dilakukan karena melibatkan menentang terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁷

Dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Tujuan dan makna dari tindak pidana sendiri bermacam-macam, antara lain :

- a. Menurut Moeljatno memakai istilah tindakan pembunuhan yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang ditentang oleh suatu peraturan hukum yang dilindungi (sanksi) berupa pembelanjaan tertentu, untuk barangsiapa yang mentransfer larangan tersebut.¹⁸
- b. Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah pembunuhandengan rumusan peristiwa pembunuhan atas dasar kejahatan yang dilakukan, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan itu.¹⁹
- c. R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.²⁰

¹⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 2019.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal.54

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.114

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.175

- d. Rusli Effendy menggunakan istilah yang terkait dengan fakta yang dibuat harus menggunakan dan diartikan sebagai kata majemuk dan tidak perlu membuat satu sama lain, sebab jika digunakan dapat digunakan sebagai pembuka, maka hal ini dapat digunakan untuk mencari yang lain.²¹
- e. Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara toeritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari

²¹ Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas

Muslim Indonesia, 1989, hal. 54

²² PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Aditya Citra Bakti, 1997, hal. 182

si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²³

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²³ Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III).

Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.²⁴

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja.

3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil. Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa

²⁴Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), hlm.60.

pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan). Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat)

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus.
7. Delik Umum dan Delik Propiria; Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan Delik Propiria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang

tertentu saja. Misalnya dalam delik jabatan, delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.

8. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik; Kejahatan umum yaitu pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar kepentingan-kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Definisi Perjudian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perjudian adalah suatu aktivitas atau permainan, seperti permainan dadu, kartu, atau permainan lainnya, di mana para pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda sebagai taruhannya. Dalam perjudian, biasanya ada unsur ketidakpastian hasil, sehingga kemenangan salah satu pemain akan berimbang pada kerugian pemain lain. Intinya, perjudian melibatkan taruhan dan risiko kehilangan atau mendapatkan harta benda berdasarkan hasil permainan yang tidak pasti.

Perjudian dalam Konteks Judi Daring (Online Gambling) Seiring perkembangan teknologi, praktik perjudian kini tidak hanya dilakukan secara langsung (offline), tetapi juga melalui media elektronik dan internet, yang dikenal dengan istilah judi daring atau judi online. Judi

daring menggunakan platform digital, seperti situs web atau aplikasi, untuk melakukan taruhan. Para pemain dapat mengakses berbagai jenis permainan judi secara realtime dari perangkat mereka, sehingga memudahkan praktik perjudian tanpa batasan tempat dan waktu. Definisi Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudian diartikan sebagai suatu permainan di mana seseorang dapat memperoleh imbalan atau hadiah besar berdasarkan hasil permainan. Pasal ini menyatakan: “Orang yang disebut penjudi adalah orang yang melakukan suatu permainan, yang pada umumnya dapat memperoleh imbalan yang besar karena permainannya, juga karena permainannya lebih lama atau lebih matang.”²⁵

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.²⁶

²⁵ <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/4586/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2025 pkl 18.03 WIB

²⁶ <https://repository.radenfatah.ac.id/34073/4/BAB%20II%20Mona%20Ratuka.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2025 pkl 18.31 WIB

2. Faktor-faktor Penyebab Judi Online

Judi online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Sosial dan Ekonomi Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.
- b. Faktor Situasional Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.
- c. Faktor Belajar Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.
- d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan

perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

- e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri di bidang ITE. Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.²⁷

²⁷ Tasya et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

3. Dampak dari Judi Online

1. Dampak Finansial

Dampak finansial ini diantaranya, uang lebih cepat habis, terlilit hutang, tidak jajan, dan melakukan pegadaian terhadap barang berharga. Kehilangan uang akibat judi *online* membuat subjek tidak memiliki uang untuk makan dan membuat subjek berhutang kepada siapapun, seperti kepada teman. Uang menjadi hal sentral dalam permainan judi *online*, tidak ada jaminan bahwa penjudi akan menang dalam setiap permainan, justru risiko akan kekalahan sangatlah tinggi, walau demikian masih banyak individu yang bermain judi *online* bahkan individu dengan status ekonomi yang rendah.

2. Dampak sosial

Dampak sosial diantaranya merusak hubungan dengan orang terdekat (keluarga, teman, dan pacar), mengabaikan hubungan sosial dan tidak peduli dengan sesama, kriminalitas (perkelahian, pencurian, penodongan) dan memunculkan perkumpulan remaja penjudi. Judi *online* yang diakses melalui penggunaan *handphone/gadget* membuat subjek menghabiskan banyak waktunya memegang *gadget* dan berdampak pada berkurangnya interaksi sosial.

3. Dampak psikis

Dampak psikis diantaranya stres, cemas, depresi, dan tidak bisa mengontrol emosi. Subjek merasakan berbagai emosi negatif seperti cemas dan marah akibat kehilangan uang, terlilit hutang, memiliki konflik dengan orang terdekat akibat berjudi, serta tidak mampu mengendalikan hasrat berjudi.

4. Dampak kepribadian

Dampak kepribadian diantaranya kecanduan, sering berbohong, lebih banyak diam, kurang percaya diri, sering marah-marah, berkata kasar, dan membanting barang. Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan penjudi menjadi lebih banyak diam dan kurang percaya diri salah satunya karena kecemasan akibat uang orangtua yang dimilikinya habis dan tidak bisa membayar hutang.

5. Dampak kesehatan

Dampak kesehatan diantaranya minum-minuman alkohol dan merokok, pusing dan mata merah karena melihat *handphone*, kurang tidur, dan lesu karena begadang. Bermain judi *online* dirasa kurang tanpa minum-minuman beralkohol, aktivitas mabuk dilakukan subjek sambil merokok, hal ini tentunya menyebabkan terjadi penurunan tingkat kesehatan.²⁸

²⁸ Kadek Tina Widhiatanti and David Hizkia Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi : Literature Review" 8, no. 2016 (2024): 91–108.

D. Tinjauan Umum Judi Online Menurut Islam

Kata judi dalam Islam di *qiyaskan* dengan kata *maisir* yang asal kata *al-yasr* artinya “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya. Sedangkan kata *maisir* menurut harfiah yaitu “mendapatkan sesuatu atau “menguntungkan sesuatu tanpa banyak berusaha. Menurut definisi yang dijelaskan bahwa bermain judi merupakan permainan di mana satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Keberadaan judi *online* memang dalam pandangan masyarakat tidak memberikan pengaruh yang sangat besar karena menggunakan teknologi yang semakin berkembang dengan menggunakan *headphone* yang tidak meresahkan masyarakat. Akan tetapi permainan judi *online* ini memberikan dampak negatif bagi para pemain. Misalnya, menimbulkan kekerasan rumah tangga, membuat seseorang malas untuk bekerja, membuat miskin bagi para pemain serta membuat permusuhan antar sesama manusia.

Terdapat beberapa keberadaan judi *online* membuat seseorang mendapatkan dampak negatif yaitu:

1. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengikuti *sunnahtullah* yaitu senantiasa mencari pekerjaan yang halal sedangkan, keberadaan judi *online* dapat mengakibatkan orang hanya mengharap nasib baik. Bukannya menghandalkan kerja keras serta kesungguhan atas usaha yang telah ia lakukan selama ini.
2. Islam juga memberikan kita rezki untuk di syukuri bukan malah memboroskan hartanya untuk kesenangan semata. Bukan malah

mengambil harta orang lain ketika harta telah akibat kesenangannya dikarenakan hal tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

3. Permainan judi *online* maupun tidak dalam pandangan masyarakat dapat berujung permusuhan dan kebencian antar sesama manusia meskipun menampakkan kerelaan misalnya, seperti seorang memberikan utang kepada temannya yang mengakibatkan ia tidak sanggup untuk membayar utang tersebut yang mengakibatkan kekecewaan kepada orang yang diutanginnya yang berakibat permusuhan dan dendam karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.²⁹

Berikut yang tercantum dalam dalam surat-surat Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ٩٠

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-

²⁹ Andi Tamaruddin, “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam” 3 (2024).

halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dalam ayat-ayat ini, Allah SWT dengan jelas menyebutkan bahwa berjudi (dan juga meminum khamar, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah) adalah perbuatan keji yang berasal dari setan. Perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai "rijs" atau kekotoran yang harus di jauhi oleh orang-orang beriman untuk mendapatkan keberuntungan. Allah juga menjelaskan bahwa setan menggunakan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta untuk menghalangi mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan salat.³⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَأَنتُمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Ayat ini menegaskan bahwa, meskipun khamar dan judi akan memberikan beberapa manfaat duniawi, dosa dan dampak buruknya jauh lebih besar.

³⁰ Article Info, “"Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern,” 2024, 112–26.

Oleh karena itu, Allah menyarankan manusia untuk menjauhi khamar dan judi karena kerugian moral dan spiritual yang dapat ditimbulkannya.³¹



³¹ Fauzi Firmansyah, "PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR ' AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP," 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Digitalisasi yang semakin masif memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama, salah satunya adalah tindak pidana judi online. Di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, tindak pidana judi online menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Judi online tidak lagi dilakukan secara terbatas atau tersembunyi, melainkan telah menyasar berbagai lapisan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, serta situs web yang mudah diakses melalui telepon pintar. Kondisi ini menyebabkan perjudian menjadi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan sulit dibedakan antara aktivitas hiburan dan perbuatan yang melanggar hukum.

Di Semarang Jawa Tengah, perjudian *online* sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan dijadikan sebagai suatu permainan biasa dan menjadi mata pencarian. Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan

ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian online. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian online. Ditressiber Jawa Tengah sebagai bagian dari pelaksana tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Jawa Tengah tentunya berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi perjudian online di Jawa Tengah karena tindak pidana perjudian *online* sudah melebar luas di kalangan masyarakat. Selama ini kepolisian sudah melakukan upaya Penanggulangan terhadap semua tindak pidana, namun terhadap judi online banyak hal yang harus diberantas mulai dari platform judi online, bandar sampai ke masyarakat.

Adapun perundang undangan ketentuan mengenai perjudian melalui media elektronik atau *online* telah di atur dalam pasal 27 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.³²

Kemudian, yang dimaksud pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan melalui wawancara, penulis menemukan bahwa perjudian online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah di sebabkan oleh faktor internal dan didukung dengan faktor eksternal.³³

1. Faktor Internal (Individu):

- Rasa Penasaran dan Sensasi: Keinginan mencoba hal baru dan mencari sensasi.
- Kondisi Psikologis: Stres, depresi, atau emosi yang tidak terkelola memicu pelarian ke judi.

³² Perubahan Kedua, Atas Undang-undang Nomor, and I Tahun, “Elektronik, Dalam,” no. 190185 (2024).

³³ Wawancara dengan BRIPTU DELTA ADI NUGRAHA S.H BA Subdit 3 DitressiberPolda Jawa Tengah yang di lakukan tanggal 6 Januari 2026

- Distorsi Kognitif: Keyakinan salah bahwa kemenangan bisa diatur atau "hampir menang" (near-miss).
- Kurangnya Kontrol Diri: Ketidakmampuan menahan diri untuk tidak bermain.
- Motif Ekonomi: Kebutuhan uang cepat atau ingin kaya instan.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Teknologi):

- Kemudahan Aksesibilitas: Internet murah, *smartphone*, dan situs/aplikasi yang mudah ditemukan.
- Pengaruh Lingkungan/Teman Sebaya: Tekanan kelompok atau ajakan pertemanan.
- Promosi dan Influencer: Iklan masif di media sosial yang sering kali melibatkan *influencer*.
- Kemudahan Transaksi: Kemudahan metode pembayaran melalui *e-wallet* dan *m-banking*.
- Faktor Ekonomi: Tekanan finansial atau himpitan ekonomi.

Permainan judi *online* sangat mudah di mainkan oleh siapapun, hal tersebut menjadikan judi *online* sangat menarik untuk dimainkan oleh seluruh kalangan. Kemudahan tersebut membawa seseorang menjadi merasa terampil untuk memainkan judi online. Seseorang yang melakukan perjudian *online* merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi *online* akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi *online* adalah karena ketrampilan terhadap bidang ITE yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak

dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dianggap sebagai kekalahan tetapi mereka menganggap sebagai “hampir menang”, kemenangan terasa seperti di depan mata sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan di dapatkan.

Upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam rangka mencegah dan menanggulangi praktik perjudian online dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan. Pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya perjudian online, menjadi salah satu prioritas utama Polda Jawa Tengah guna mewujudkan masyarakat yang memiliki mentalitas berakhlak, taat hukum, serta sejalan dengan pelaksanaan salah satu program prioritas Kapolri. Adapun bentuk-bentuk upaya penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan sejak dini serta menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif guna meminimalisir berkembangnya kejahatan dan menekan angka kriminalitas. Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan dan penanggulangan sebagai bagian dari penegakan hukum yang bersifat preventif.

Penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana (non-penal). Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal dilakukan dengan memanfaatkan sarana sosial guna memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap menurunnya potensi terjadinya kejahatan.

Salah satu bentuk konkret dari upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah adalah pelaksanaan Patroli Siber. Patroli Siber merupakan kegiatan pengawasan di ruang digital yang dilakukan oleh Ditressiber Polda Jawa Tengah untuk memantau serta mendeteksi berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media internet. Melalui patroli ini, kepolisian melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang terindikasi mengandung unsur perjudian online, termasuk pelacakan situs web bermuatan perjudian serta akun-akun yang mempromosikan aktivitas judi online.

Selain itu, Ditressiber Polda Jawa Tengah juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang teridentifikasi mengandung muatan perjudian online. Apabila suatu situs terbukti digunakan sebagai sarana perjudian online, maka Ditressiber akan mengajukan permohonan pemblokiran guna mencegah masyarakat

mengakses dan terlibat dalam aktivitas perjudian yang pada akhirnya dapat merugikan secara ekonomi maupun sosial.

Tujuan utama dari metode preventif ini adalah memberikan pembinaan, bimbingan, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian dan ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Tujuan dari preventif adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas dari perjudian serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya perjudian tersebut. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya sarana perjudian sebelum perjudian itu sendiri terjadi. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kontrol untuk menekan timbulnya atau menjalankan perjudian tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan sosial yang sudah mapan. Seperti halnya dalam dunia kedokteran kita sering dianjurkan untuk mencegah timbulnya penyakit daripada mengobatinya. Dengan demikian, metode preventif berorientasi pada perlindungan masyarakat secara luas serta upaya penyadaran terhadap bahaya perjudian.³⁴

Dalam konteks ini, pencegahan perjudian dipandang lebih efektif apabila dilakukan sebelum praktik tersebut berkembang secara luas. Prinsip prevensi menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan tindakan penindakan (represif). Sebagaimana dalam

³⁴ Wawancara dengan BRIPTU DELTA ADI NUGRAHA S.H BA Subdit 3 DitressiberPolda Jawa Tengah yang di lakukan tanggal 6 Januari 2026

dunia kesehatan, mencegah suatu penyakit lebih baik daripada mengobatinya, demikian pula dalam penanggulangan penyakit masyarakat seperti perjudian. Oleh karena itu, penanggulangan harus dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan pemerintah, khususnya kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian online antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum, khususnya terkait tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ditressiber Polda Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait serta menyampaikan imbauan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter.
2. Pengawasan terhadap tempat-tempat keramaian, seperti warung dan lokasi berkumpulnya masyarakat, guna mencegah munculnya aktivitas perjudian di lingkungan tersebut.
3. Pelaksanaan patroli siber secara intensif, untuk mendeteksi situs web dan akun media sosial yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian online

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku melalui tindakan penegakan hukum yang tegas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menindak langsung pelaku kejahatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menangani tindak pidana perjudian online, Polda Jawa Tengah melaksanakan beberapa langkah represif, antara lain:

1. Melakukan penyelidikan untuk memperoleh informasi awal mengenai dugaan tindak pidana perjudian online. Setelah ditemukan akun atau situs yang terafiliasi dengan perjudian online, kepolisian melakukan proses profiling untuk mengetahui identitas dan lokasi pelaku.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku dan penyitaan barang bukti, termasuk perangkat yang digunakan untuk melakukan perjudian serta hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok kepolisian dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat. Penegakan hukum dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dilakukan melalui tahapan hukum formal, yang meliputi:

1. Tahap penyelidikan, yaitu serangkaian kegiatan untuk memastikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan demikian aktivitas yang diduga sebagai judi online yang dilakukan di wilayah hukum akan diselidiki oleh pihak kepolisian untuk memastikan dan mempunyai data tentang peristiwa tersebut.
2. Tahap penyidikan, yang bertujuan untuk mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat, baik pemain, bandar, maupun pengelola platform perjudian, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, artinya setiap orang hanya dapat dikatakan bersalah bila ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah. Sehingga dalam proses penyidikan hanya dilakukan untuk menemukan pelaku-pelaku tindak pidana judi *online*. Sesuai hukum acara pidana maka berkas penyidikan akan di serahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
3. Tahap persidangan, yang dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana, mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan hakim.
4. Tahap pemidanaan, yaitu pelaksanaan hukuman oleh pelaku yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum non formal

Penegakan hukum secara tidak formal lebih mengedepankan rehabilitasi. Kepada pelaku yang masih remaja harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan anak. Bagi remaja yang terlibat dalam judi online perlu dibina mentalnya. Sedangkan bagi orang

dewasa harus dilakukan upaya Penanggulangan, penggulungan dan rehabilitasi. Bahwa judi online banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga tidak harus ditegakkan secara hukum formal karena penegakan hukum tidak hanya memberikan efekjera tetapi juga untuk menyadarkan manusia atau masyarakat tentang dampak buruk dari suatu perbuatan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan, hak, dan kepastian. Setiap penegakan hukum tentunya untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang mencari keadilan melalui hukum. Dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana judi *online* harus diproses secara adil, putusan harus adil. Selain itu, hak-hak pelaku harus diberikan, misalnya mempunyai kuasa hukum, meminta keringanan hukuman, pelayanan dalam lapas dan hak-hak lainnya. Begitu juga proses hukum harus memberikan kepastian kepada pelaku tindak pidana judi *online* dan untuk sebuah kepastian hukum baik dari prosesnya maupun pasca menjalankan hukuman.

Penegakan hukum terhadap judi online harus memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang mengalihkan judi konvensional ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Penegakan hukum tentunya bertujuan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, hukum benar-benar ada dalam masyarakat, dan hukum memberikan efek jera sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diulangi lagi. Karena

judi *online* akan terus menjalar dalam masyarakat tumbuh seperti suatu kegiatan menyimpang, sehingga perlu penegakan hukum agar memutus judi *online* dalam masyarakat.

B. Hambatan dan Solusi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, Kepolisian Daerah Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan tersebut. Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah, sebagai unit yang memiliki kewenangan utama dalam penanganan kejahatan siber, menghadapi hambatan baik yang bersumber dari internal institusi maupun dari faktor eksternal di luar kewenangan kepolisian.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap proses pengungkapan modus operandi, pelacakan pelaku, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Adapun hambatan yang dihadapi Polda Jawa Tengah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁶

1. Faktor Penghambat Internal
 - a. Faktor Sumber Daya Manusia

³⁵ Wawancara dengan BRIPTU DELTA ADI NUGRAHA S.H BA Subdit 3 DitressiberPolda Jawa Tengah yang di lakukan tanggal 6 Januari 2026

³⁶ Wawancara dengan BRIPTU DELTA ADI NUGRAHA S.H BA Subdit 3 DitressiberPolda Jawa Tengah yang di lakukan tanggal 6 Januari 2026

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online. Keterbatasan penguasaan dan pemahaman personel di bidang teknologi informasi berdampak langsung terhadap kinerja Ditressiber, mengingat perjudian online sepenuhnya bergantung pada sistem dan jaringan internet.

Berdasarkan keterangan dari Subdit 3 Ditressiber Polda Jawa Tengah, hanya sebagian kecil penyidik yang memiliki kompetensi memadai di bidang teknologi informasi. Kondisi ini belum sebanding dengan tingginya jumlah kasus perjudian online yang terjadi di masyarakat. Mengingat perjudian online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian khusus menyebabkan masih terdapat sejumlah kasus yang belum dapat ditangani secara optimal.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam penanggulangan perjudian online. Kejahatan ini dilakukan di ruang digital sehingga tidak meninggalkan jejak fisik sebagaimana kejahatan konvensional. Akibatnya, proses pengumpulan alat bukti menjadi lebih kompleks dan membutuhkan perangkat teknologi yang canggih. Keterbatasan fasilitas pendukung tersebut menyulitkan kepolisian dalam melacak bandar maupun pemain perjudian online.

2. Faktor Penghambat Eksternal

a. Penempatan Server di Negara yang Melegalkan Judi

Salah satu hambatan eksternal yang signifikan adalah penempatan server perjudian online di negara-negara yang melegalkan praktik perjudian, seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Singapura. Server tersebut menjadi pusat operasional situs perjudian online yang dapat diakses oleh pemain dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menyulitkan Ditressiber Polda Jawa Tengah dalam melacak dan menindak bandar judi online karena keterbatasan yurisdiksi hukum lintas negara.

b. Penggunaan Virtual Private Network (VPN)

Penggunaan aplikasi Virtual Private Network (VPN) oleh pelaku dan pemain judi online juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Meskipun Polda Jawa Tengah telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs bermuatan perjudian online, upaya tersebut seringkali tidak efektif. Hal ini disebabkan pelaku dapat dengan mudah mengakses kembali situs yang telah diblokir menggunakan VPN. Kemudahan dalam mengunduh dan menggunakan aplikasi VPN membuat pelacakan aktivitas perjudian online menjadi semakin sulit.

c. Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Hambatan eksternal lainnya adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap perjudian online. Sebagian masyarakat belum terbuka dalam memberikan informasi mengenai adanya praktik perjudian online di lingkungan sekitarnya. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya penegakan hukum

menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Padahal, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana perjudian online.

3) Faktor Penghambat Yuridis

- Peraturan yang Bersifat Umum dan Belum Spesifik Mengatur Seluruh Modus Digital Terbaru

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjerat pelaku judi online pada umumnya masih mengacu pada ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun ketentuan tersebut telah mengatur mengenai larangan distribusi atau akses terhadap konten perjudian, namun regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara rinci mengatur berbagai modus operandi terbaru dalam praktik perjudian digital.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan pelaku kejahatan selalu menemukan cara baru untuk menghindari jeratan hukum, seperti penggunaan *mirror site*, aplikasi tertutup berbasis pesan instan, penggunaan *cryptocurrency*, hingga sistem afiliasi digital. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma (*legal gap*) dalam beberapa aspek teknis, sehingga aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran hukum secara progresif dalam proses penegakan hukum.

- Proses Pembuktian Memerlukan Keahlian Digital Forensik

Tindak pidana judi online termasuk dalam kategori kejahatan siber (cybercrime) yang alat buktinya sebagian besar berupa bukti elektronik. Proses pembuktian dalam perkara ini memerlukan keahlian khusus di bidang digital forensik untuk mengamankan, mengekstraksi, dan menganalisis data elektronik dari perangkat seperti telepon seluler, komputer, maupun server.

Kesulitan pembuktian sering muncul karena pelaku menggunakan sistem enkripsi, penghapusan data otomatis, serta aplikasi dengan fitur keamanan tinggi. Selain itu, bukti elektronik harus memenuhi prinsip *chain of custody* agar tidak kehilangan keabsahannya di persidangan. Keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi forensik digital menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pembuktian perkara judi online.

4) Faktor Penghambat Teknis

- Server dan Hosting Luar Negeri

Sebagian besar situs judi online menempatkan server dan pusat operasionalnya di negara-negara yang melegalkan praktik perjudian. Penempatan server di luar wilayah hukum Indonesia menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan maupun penyitaan sistem elektronik.

Keterbatasan yurisdiksi menjadi hambatan utama karena kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk

melakukan tindakan hukum di wilayah negara lain. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA), yang dalam praktiknya memerlukan waktu dan prosedur yang tidak sederhana.

- Rekening Penampung Menggunakan Identitas Palsu

Dalam praktiknya, pelaku judi online sering menggunakan rekening bank atas nama orang lain (rekening nominee) atau identitas palsu untuk menampung hasil transaksi perjudian. Rekening tersebut biasanya diperoleh dengan cara membeli data pribadi atau memanfaatkan masyarakat yang kurang memahami risiko hukum.

Hal ini menyulitkan penyidik dalam menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi aktor utama (bandar) karena rekening yang digunakan bukan atas nama pelaku utama. Modus ini memperlihatkan adanya kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan tertentu dalam pengelolaan transaksi keuangan hasil perjudian.

- Perubahan Domain Situs Secara Cepat

Salah satu strategi pelaku judi online untuk menghindari pemblokiran adalah dengan mengganti nama domain secara cepat setelah situs sebelumnya diblokir oleh pemerintah. Praktik ini dikenal sebagai sistem *rotating domain* atau *mirror site*. Akibatnya, meskipun pemblokiran telah dilakukan oleh Kementerian terkait, situs yang sama dapat kembali aktif dalam waktu singkat dengan alamat baru. Kecepatan perubahan

domain ini tidak sebanding dengan proses administratif pemblokiran, sehingga efektivitas penutupan akses menjadi terbatas.

5) Faktor Penghambat Sosial

- Rendahnya Literasi Digital

Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan judi online. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko hukum dan dampak sosial dari perjudian daring. Sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan mengakses, mempromosikan, atau menjadi afiliator situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan praktik perjudian terus berkembang tanpa adanya kontrol sosial yang kuat dari lingkungan sekitar.

- Anggapan Bahwa Judi Online Adalah Hiburan Biasa

Persepsi keliru yang berkembang di masyarakat menganggap judi online sebagai bentuk hiburan digital semata. Karena dilakukan melalui telepon genggam secara pribadi, perjudian tidak terlihat secara fisik seperti perjudian konvensional, sehingga dianggap tidak mengganggu ketertiban umum. Normalisasi perilaku ini menyebabkan praktik judi online semakin diterima secara sosial, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Padahal secara hukum, perjudian tetap merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi.

- Faktor Ekonomi Masyarakat

Tekanan ekonomi menjadi faktor signifikan yang mendorong masyarakat terlibat dalam judi online. Kondisi keuangan yang sulit, pengangguran, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat sebagian orang tergiur dengan iming-iming keuntungan instan. Perjudian dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk memperoleh uang dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan risiko kerugian yang jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan judi online tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi secara komprehensif.

Dalam Hal Peningkatan Kesadaran Masyarakat dilakukan sebagai berikut :

-Sosialisasi dan penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dalam artian memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya judi *online* , termasuk dampak *negatif* nya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

-Kampanye anti-judi

Yang dimaksud kampanye adalah kampanye yang masif dan berkelanjutan untuk , mengubah persepsi masyarakat tentang judi *online*.

Dalam hal Perbaikan lingkungan

-Pengawasan akses Internet

Mengawasi dan membatasi akses ke situs-situs judi *online* di Lingkungan anak-anak dan remaja dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas

online di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam hal pengawasan juga dapat dilakukan kegiatan positif dan alternatif yang menarik bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, untuk mengisi waktu luang.

Upaya Solusi dalam Penanggulangan Judi Online

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Polda Jawa Tengah terus melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan meningkatkan penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi karena perjudian online sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. Dengan penguasaannya di sektor teknologi informasi maka kasus judi online akan ditangani dengan baik.
2. Penguatan Sarana dan Prasarana, dengan menyediakan fasilitas teknologi yang memadai guna mendukung proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana perjudian online.
3. Kerja Sama Internasional, khususnya dengan negara-negara yang menjadi lokasi server perjudian online, guna mempersempit ruang gerak bandar judi daring.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, melalui sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat berani melaporkan praktik perjudian online yang terjadi di lingkungannya serta memahami bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Data yang dihimpun dari Direktorat Reserse Siber menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 273 kasus perjudian online yang telah ditangani secara hukum. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa meskipun berbagai upaya preventif dan represif telah dilakukan, praktik perjudian daring masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di ruang digital.³⁷



³⁷<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=WIBCM05KZERIRmxBQURIMWIsMkordz09OjqtQajtZoDMX4qytw42kdGM> diakses pada tanggal 26 Februari pkl 10.04 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan pembinaan, bimbingan, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih baik sehingga mampu menjauhi praktik perjudian online. Selain itu, upaya preventif juga diwujudkan melalui patroli siber, sosialisasi melalui media sosial, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pemblokiran situs bermuatan perjudian online. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian online, melalui proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga pemberian sanksi

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menegakkan kepastian hukum di masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam penanganan tindak pidana perjudian online meliputi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengungkapan kejahatan siber. Faktor eksternal meliputi sulitnya pengumpulan alat bukti dan penangkapan pelaku, keberadaan server perjudian yang ditempatkan di negara-negara yang melegalkan perjudian, penggunaan teknologi seperti Virtual Private Network (VPN), serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Dalam menyikapi hambatan tersebut, Polda Jawa Tengah berupaya melakukan langkah-langkah strategis melalui penguatan upaya preventif dan represif secara terpadu, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Daerah Jawa Tengah, diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak perjudian online, serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan kejahatan siber. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung juga perlu dilakukan agar penanganan tindak pidana perjudian online dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi masyarakat, diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum dengan cara berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik perjudian online di lingkungan sekitarnya. Peran aktif masyarakat sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

B. BUKU

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal.54

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.114

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005,

hal.175

Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989, hal. 54

PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Aditya Citra Bakti, 1997, hal. 182

Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. JURNAL

April, Volume Nomor, Seri Mughni Sulubara, Harry Fauzi, Bohari Muslim, M Fadli Ferdiansyah, and Musmulyadi Musmulyadi. “Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital : Antara Regulasi , Pembuktian , Dan Ancaman Cybercrime Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh , Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon , Indonesia Digital Dengan Memanfaatkan Internet Sebagai Media Utama . Aktivitas Ini Tidak Hanya” 4, no. April (2025).

Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. “Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum” 4 (2024): 1016–26.

Dari, Ditinjau, Perspektif Yuridis, and Retna Susanti. “Politik Uang Dalam

- Pemilu” 6, no. 3 (2021): 578–90.
- Firmansyah, Fauzi. “PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR ’ AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP,” 2024.
- Info, Article. “”Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern,” 2024, 112–26.
- Kedua, Perubahan, Atas Undang-undang Nomor, and I Tahun. “Elektronik, Dalam,” no. 190185 (2024).
- Kepolisian, Tentang, and Safira Diana Putri. “PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN,” 2002.
- Ketut, Ni, and Sari Adnyani. “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana” 7, no. 2 (2021): 135–44.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.” *Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.
- Putri, Rianda Prima. “Vol. 1 No.2 Juni 2019 Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org Ensiklopedia Social Review” 1, no. 2 (2019): 129–34.
- Sari, Dita Rizqita, and Abdul Rohim. “Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung” 2, no. 1 (2024).
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia, 2019*.
- Syahrizal, Hasan, and M Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” 1 (2023): 13–23.
- Tamaruddin, Andi. “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam” 3 (2024).
- Tasya, Ines, Utami Milyarta, Keysha Alea, Amanah Fatihah, and Roja Riyani. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat” 1, no. 1 (2023): 20–27.
- Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. “Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi : Literature Review” 8, no. 2016 (2024): 91–108.
- Yapis, Universitas, and Penegakan Hukum. “DAMPAK HUKUM DAN SOSIAL

DARI JUDI ONLINE DI INDONESIA : TANTANGAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM THE LEGAL AND SOCIAL IMPACTS OF
ONLINE GAMBLING IN INDONESIA : CHALLENGES IN LAW
ENFORCEMENT” 5, no. 1 (2024): 82–90.

E. WEBSITE

<https://share.google/auDMGqpZJbkrlnj5g>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025
pkl 19.05 WIB

<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=VmNIb0hTeFcrQ2JpYmszYnFqa1daUT09OjqAtOjinbggIoOb%2Fe3WWndI&id=YUJxaHhKQlVEa2g3d09zRzV3UnpWQT09OjpeDa2pRSEVSv6fs4WezfHE>, diakses pada tanggal 29
Oktober 2025 pkl 11.20 WIB

<http://repository.upm.ac.id/4297/5/BAB%20II%20FEBRIYANTO.pdf>, diakses
pada tanggal 30 Oktober 2025 pkl 15.45 WIB

<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>, diakses pada
tanggal 31 Oktober 2025 pkl 10.50 WIB

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/4586/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal
10 November 2025 pkl 18.03 WIB

<https://repository.radenfatah.ac.id/34073/4/BAB%20II%20Mona%20Ratuka.pdf>
diakses pada tanggal 10 November 2025 pkl 18.31 WIB

[https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=WIBCM05KZERIRmxBQURIMWIsMko
rdz09OjqtQajtZoDMX4qytw42kdGM](https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=WIBCM05KZERIRmxBQURIMWIsMko rdz09OjqtQajtZoDMX4qytw42kdGM) diakses pada tanggal 26 Februari 2026
pkl 10.04 WIB